

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.06/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/SEOJK.05/2019 TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Latar belakang penerbitan SEOJK ini yaitu amanat Pasal 128 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK) dan mengingat adanya kebutuhan penyempurnaan pos-pos pelaporan yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan.

2. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menyampaikan laporan bulanan, Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format?

Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (*email user*).

3. Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*), Direksi harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format berapa?

Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direksi harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal gangguan teknis atau keadaan kahar terjadi pada Perusahaan, apa yang harus dilakukan Perusahaan?

Dalam hal gangguan teknis atau keadaan kahar terjadi pada Perusahaan, maka Perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.

5. Apa saja cakupan keadaan kahar?

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang.

6. Penyampaian Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik ditujukan ke mana?

Disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.

7. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Bulanan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus menyampaikan laporan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan, apa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan?

Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman mengenai perubahan alamat dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau melalui surat elektronik kepada Perusahaan.

9. Kapan Perusahaan dan UUS harus melakukan uji coba?

Perusahaan dan UUS harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menggunakan data Laporan Bulanan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2027.

10. Kapan berlakunya Surat Edaran ini?

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2027. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, kewajiban Perusahaan dan UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan periode laporan bulan Maret 2027 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah